

PERATURAN DESA PAMEUNTASAN
NOMOR: 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



DESA : **PAMEUNTASAN**
KECAMATAN : **KUTAWARINGIN**
KABUPATEN : **BANDUNG**
PROVINSI : **JAWA BARAT**






VERIFIKASI PERATURAN DESA
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : 6 April 2022 / Desa Pameuntasan
KECAMATAN : KUTAWARINGIN

NO.	URAIAN	KESESUAIAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	Dasar Hukum Peraturan Desa	✓		
2.	Bentuk dan Format penulisan Perdes	✓		
3.	Penulisan Nama Kepala Desa Tanpa Gelar	✓		
4.	Tanggal penetapan Perdes	✓		
5.	Kelengkapan Peraturan Desa			
	a. Keputusan BPD	✓		
	b. Berita Acara Musyawarah	✓		
	c. Risalah/Notulen Rapat	✓		
	d. Daftar Hadir Rapat	✓		
	Lampiran Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai Aplikasi Siskeudes	✓		
	a. Lampiran Ia : Perdes APB Desa	✓		
	b. Lampiran Ib : Perdes APB Desa	✓		
7.	DRK : Daftar Rincian Kegiatan	✓		

Kutawaringin, 6 April.....2022

Verifikasi dilakukan tanggal : 6 April 2022

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	YULILI RUSMAWANDI, S.Sos. MM NIP. 19660720 198910 1 002	Sekretaris Kecamatan	1. 	2. 
2.	SITI KOMARIAH SA'ADAH, S.Pd.I NIP. 19700317 199103 2 005	Kasi Pemberdayaan		
3.	DADANG KARSANA, S.Pd NIP. 19730211 201412 1 002	Plt. Kasi Pemerintahan	3. 	4. 
4.	IRWAN HARDIANSYAH RUHIYAT NIP. 19730111 199803 1 005	Kasi Pembangunan		
5.	SULISTIAWATI, S.Sos NIP. 19641231 199803 2 018	Kasi Sosial Budaya	5. 	



Mengetahui,
Camat Kutawaringin

AKHMAD BIFA'I, S.Sos. M.M
Pembina
NIP. 19680101 199603 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANDUNG
 KECAMATAN : KECAMATAN KUTAWARINGIN
 DESA : PEMERINTAH DESA PAMEUNTASAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geogratris (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : 30 Desember 2021</p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi : Yulih Agus Mawandi Nama : NIP : 196607201989101002 Jabatan : Secu Cam</p>					

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2015

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA PAMEUNTASAN

TAHUN ANGGARAN 2022

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	597.350.000,00	99,20	592.600.000,00	99,20	4.750.000,00	0,80
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	688.596.800,00	1,30	8.950.000,00	1,30	679.646.800,00	98,70
5.3.	Belanja Modal	519.514.400,00	0,00	0,00	0,00	519.514.400,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	0,00	0,00	0,00	421.200.000,00	100,00
	Jumlah	2.226.661.200,00	27,02	601.550.000,00	27,02	1.625.111.200,00	72,98
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		Komposisi Belanja Non Operasional		27,02 %	
		Komposisi Belanja Non Operasional				72,98 %	
Tim Evaluasi APBDesa,							
Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>	Paraf : <i>[Signature]</i>
Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>
NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>	NIP : <i>[Signature]</i>
Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :							
Simpulan Hasil Evaluasi :							
<input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota							
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa							



**KEPALA DESA PAMEUNTASAN
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN**

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAMEUNTASAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, setra memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum musrembang perlu mengukuhkan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Desa;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota dan Desa;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Public Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bandung;
24. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pameuntasan Tahun 2017 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Pameuntasan Tahun 2018 Nomor 02);
26. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pameuntasan Tahun 2020 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pameuntasan Tahun 2021 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMEUNTASAN
dan
KEPALA DESA PAMEUNTASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pameuntasan Tahun
Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.226.661.200,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.226.661.200,-
Surplus / Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	-
c. Selisih pembiayaan (a- b)	Rp.	-

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar Dana cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai
landasan Pelaksanaan APB Desa;

Pasal 5

- 1) Pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga;
- 3) Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :


- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Kepala desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Pameuntasan
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA PAMEUNTASAN

SUGANDA

Diundangkan di Pameuntasan
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA PAMEUNTASAN



AGI ARLYZAL SUGIRI

LEMBARAN DESA PAMEUNTASAN KECAMATAN KUTAWARINGIN
TAHUN 2021 NOMOR 06



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG**

Sekretariat : Jl. Pameuntasan N0 15 Tlp. (022) 85871157 Bandung 40951

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMEUNTASAN
Nomor : 15/Kpts /BPD-PMTS/XII/2021**

TENTANG

**PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada hurup a telah dibahas disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a dan hurup b perlu menetapkan Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pameuntasan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252)

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 136);
21. Peraturan Desa Pameuntasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Pameuntasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pameuntasan
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAMEUNTASAN

Ketua

H. ABIDIN





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG**

Sekretariat : Jl. Pameuntasan N0 15 Tlp. (022) 85871157 Bandung 40951

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 16/B.A /BPD-PMTS/XII/2021

**TENTANG
PERATURAN DESA PAMEUNTASAN NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 09.00 WIB di ruang rapat Badan Permasyarakatan Desa Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin kami anggota BPD Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin dan dipimpin ketua BPD Pameuntasan, telah menyepakati bersama tentang Rancangan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan BPD Pameuntasan Nomor : 15/Kpts /BPD-PMTS/XII/2021.

Demikian berita acara penetapan dan persetujuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan dan anggota BPD Pameuntasan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAMEUNTASAN**

Ketua BPD

H. ABIDIN

Wakil Ketua BPD

YAYAN TAHYANUDIN

Sekretaris BPD

IRHAM ZAFARLAN F





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG**

Sekretariat : Jl. Pameuntasan No. 15 Tlp. (022) 85871157 Bandung 40951

**RISALAH RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Desember 2021
Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Pameuntasan

I. SUSUNAN ACARA

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
 - a. Ketua BPD Desa Pameuntasan
 - b. Do'a Penutup

II. NOTULENSI RAPAT

1. Uraian singkat ketua BPD

- Dalam uraiannya Ketua BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Para anggota BPD membahas dan mengoreksi serta memberi masukan terhadap draft rancangan Perdes tersebut. Dan setelah mendiskusikan perbaikan rancangan peraturan desa dengan mengkaji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, anggota BPD menyetujui rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dapat dipakai sebagai dasar hukum.

2. Tanya Jawab

- Inti sesi tanya jawab semua pertanyaan dari peserta rapat mengharapkan dengan adanya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 diharapkan realisasi anggaran yang di terima pemerintah desa dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan, dan akuntabel serta diharapkan tidak ada perubahan dikemudian hari.

3. Kesimpulan

Dengan telah disahkannya Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 ini, maka kedepannya penentuan dan tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Pameuntasan supaya mengacu pada PERDES tersebut.

Pameuntasan, 30 Desember 2021


Mengetahui,

Ketua BPD Desa Pameuntasan


H. ABIDIN



Notulen Rapat


IRHAM ZAFARLAN FARID



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAMEUNTASAN
KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG**

Sekretariat : Jl. Pameuntasan N0 15 Tlp. (022) 85871157 Bandung 40951

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Tempat : Kantor BPD Pameuntasan
Acara : Rapat Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. Abidin	Ketua	
2	Rhama Zafwan F	Sekretaris	
3	Muhammad Tahyuni	wakil BPD	
4	Tatang Supriatna	Anggota BPD	
5	Musnadi	Anggota BPD	
6	Jaenel M	Anggota BPD	
7	Noneng . s	Anggota BPD	

Pameuntasan, 30 Desember 2021

Ketua BPD Pameuntasan

H. ABIDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
DESA PAMEUNTASAN

Jalan Pameuntasan No. 15 Tlp. 022-85871157 Bandung 40911























DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Jumat, 30 Desember 2021

Tempat :

Kegiatan / Acara :

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SURYANA	RT 03 / RW 05	[Signature]
2	DUDI	RT 02 / RW 05	[Signature]
3	TAJA SUTANA	RT 03 / 04	[Signature]
4	Asep Setiawan	RT 02 / 04	[Signature]
5	AGUS M.U	RT 03 / 10	[Signature]
6	IDANG	RT 02 / 07	[Signature]
7	JAKRINDAN	RT-02/07	[Signature]
8	USEP	RW 01	[Signature]
9	AMAS	RT 02 / 01	[Signature]
10	Iman Hermansan	RW 02	[Signature]
11	Dodi RW 05	RW 05	[Signature]
12	BABANG	RT 01	[Signature]
13	hik Yudiana	KM RT 01 / 04	[Signature]
14	Rasidi	RT 01 / 13	[Signature]
15	Dodi MULYADI	RT. 01 / 10	[Signature]
16	MARIYAM	RT 01 / 08	[Signature]
17	Mawar	RT 01 / 06	[Signature]
18	MULYANTI	RT 01 / 01	[Signature]

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
19	Dede Siperatna	Rw 08	
20	MURHAYAT	Rw 12.	
21	Aditya Pratama	RW. 07	
22	Anwar. S	Rw 05	
23	RIAMAD. M	Rw 05	
24	Fahmy	Angka 2 m	
25	HIKMAT	RW 07	
26	UNDANG	RT 01/07	
27	H. Abadi	Ker. BPD	
28	Wahyudin	KW. 03	
29	H. Suganda	Kades	
30	yeli suniati	Rw. 10	
31	Dendy Bayu	K. Perencanaan	
32	ATU. Sempes	Ceseah 02/21	
33	Sulaeman	RT 01/12	
34	AGUS. Mulyana	RW - 11	
35	RONI SONJAYA	RW - 11	
36	Iham Z. Farid	BPD	
37	JURAEPI	RT 01/10	
38	Firmansetari. H	K. Kesehatan	
39	SAERUL - A	KADUS	
40	Yahya	mp lms	
41			
42			
43			

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAMEUNTASAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.226.661.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.226.661.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	594.081.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.503.200,00	
5.3.	Belanja Modal	527.376.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.230.161.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	3.500.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAMEUNTASAN, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAMEUNTASAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.226.661.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.226.661.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>929.243.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	802.740.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.600.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	444.000.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	444.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.881.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.881.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	81.959.100,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.959.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	80.600.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	80.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.950.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	117.750.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	96.129.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	71.750.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	71.750.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	24.379.200,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	23.979.200,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.324.700,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.763.800,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.763.800,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.900.900,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.660.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.049.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.600.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	300.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	649.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	649.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	3.500.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	2.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>588.502.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.840.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.600.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.240.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	470.391.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.958.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.958.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.325.000,00	DDS, PBH, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.325.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.000.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	378.108.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.100.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	296.008.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	72.870.800,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	34.400.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	38.470.800,00	PBP
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	556.800,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	37.914.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	2.000.000,00	PBH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.400.000,00	PBH, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>101.753.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	10.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	33.250.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.600.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	4.900.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	700.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	52.903.600,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.403.600,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.403.600,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>189.461.800,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	101.576.100,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	31.126.100,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.321.700,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	27.804.400,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	55.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	15.450.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	68.885.700,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	68.885.700,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.465.300,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	67.420.400,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.500.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.500.000,00	PBH
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>421.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	421.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	421.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.230.161.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.500.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	3.500.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PAMEUNTASAN, 31 Desember 2021

